

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/Pta.Bdg .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat Kota Bandung, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Kediaman di Kota Bandung, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah Membaca dan Mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg Tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat .
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam akta banding Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Nopember 2017 selanjutnya Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Bandung Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 28 Nopember 2017 Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang pada intinya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 27 Nopember 2017, oleh karenanya Pembanding mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili sendiri dengan amar Puitusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 31 Oktober 2017;
3. Menolak Gugatan Penggugat atau asetidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan data inzage tanggal 29 Nopember 2017 Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 23 Nopember 2017 Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung meskipun sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (inzage) Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 14 Desember 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa Penggugat terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada intinya mengatakan bahwa saya sebagai Terbanding/Penggugat menyatakan bahwa saya sudah tidak mencintai pembanding atau Tergugat lagi dan tidak nyaman lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Pembanding atau Tergugat karena sudah merasa tidak ada kecocokan lagi, dengan demikian sudah tidak mungkin dapat dibina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat nomor W 10-A/0402/HK.05/2018 Tanggal 23 Januari 2018 yang tembusannya di sampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang surat surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan antara Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yaitu sejak bulan Januari 2015 dan pada puncaknya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini ;

Menimbang, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat mengakui secara berkualifikasi dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat sehingga pengakuan Tergugat dapat dinilai sebagai bukti permulaan, dengan demikian dan kepada Penggugat harus dibebankan pembuktian tambahan sesuai Pasal 22 ayat (1) PP 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg Tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 11 Safar 1439 Hijriyah, demikian pula Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya “menyatakan bahwa sudah tidak mencintai Pembanding /Tergugat, lagi pula sudah tidak nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasakl 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Haikim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai Pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua

belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2014 serta telah pisah rumah selama 3 Bulan dan selama itu tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2014 dan terakhir telah berpisah rumah selama 3 Bulan tersebut dapat diyakini bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 8 Juni 2008 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau

bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat diyakini bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan qaidah Fiqhiyyah yang artinya:

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan pada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari selasa, tanggal 13 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Januari 2018 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs .H.A. Halim Husein, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali,S.H.M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Resaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

